



BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 66 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR
ORGANISASI DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BARITO KUALA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang : a. bahwa susunan organisasi, tugas dan fungsi beberapa dinas tidak sesuai lagi dengan perkembangan, sehingga perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Barito Kuala.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)

0138

sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 15 Tahun 2016 tentang Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 33);

11. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 46 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas-dinas (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019 Nomor 46).

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARITO KUALA NOMOR 5 TAHUN 2017 URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN KABUPATEN BARITO KUALA.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 5 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Unsur-unsur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pada Pasal 16 ayat (3) ditambah 1 (satu) seksi, sehingga berbunyi sebagai berikut :
 1. Seksi pada Bidang Pelayanan Kesehatan ditambah, menjadi :
 - a. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional.
 - b. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan JKN.
 - c. Seksi Akreditasi dan Mutu Pelayanan Kesehatan.
2. Ketentuan pada Pasal 18 ditambah 1 (satu) seksi, sehingga berbunyi :
 - (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf c Seksi Akreditasi dan Mutu Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas membantu bidang Pelayanan Kesehatan menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang Akreditasi dan Mutu Pelayanan Kesehatan.
 - (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), Seksi Akreditasi dan Mutu Pelayanan Kesehatan memiliki uraian tugas sebagai berikut :
 - a. Menyusun dan menetapkan rencana operasional pelaksanaan kegiatan program, Akreditasi dan mutu pelayanan Puskesmas, PPK – BLUD, sesuai kebijakan operasional, pedoman dan petunjuk operasional pelaksanaan di bidang pelayanan kesehatan.
 - b. Menyusun rencana program dan rencana kegiatan sesuai standar operasional, rencana tata waktu dan mekanisme pelaksanaan penyelenggaraan (fasilitasi) Akreditasi dan Mutu Pelayanan Kesehatan.
 - c. Melaksanakan secara operasionalisasi kegiatan penyusunan program kerja, rencana kegiatan Akreditasi dan mutu pelayanan UPT Puskesmas, PPK – BLUD Puskesmas.
 - d. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan kegiatan Akreditasi dan mutu pelayanan UPT Puskesmas, PPK – BLUD Puskesmas, monitoring dan evaluasi pengelolaan Akreditasi dan Mutu Pelayanan Kesehatan yang meliputi seluruh factor dan unsure manajemen.

- e. Menyusun perencanaan, melakukan pencatatan atas anggaran dan kekayaan daerah yang dimanfaatkan sesuai program dan kegiatan pada Seksi Akreditasi dan Mutu Pelayanan Kesehatan.
- f. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis serta pembinaan umum dan teknis, supervise serta koordinasi atas pelaksanaan tugas dibidang Akreditasi dan Mutu Pelayanan Kesehatan.
- g. Penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian serta evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan tugas bidang sarana produksi dan promosi.
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Dinas terkait dengan tugas dan fungsi Bidang Pelayanan Kesehatan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- i. Melaksanakan pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai, selaku individu dan dalam organisasi pada Seksi Akreditasi dan Mutu Pelayanan Kesehatan.
- j. Menyusun laporan akuntabilitas atas hasil kinerja dan hasil penilaian kinerja sebagai suatu pertanggungjawaban dalam pelaksanaan Seksi Akreditasi dan Mutu Pelayanan Kesehatan.
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan.

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 11 Agustus 2020

BUPATI BARITO KUALA,
Hj. NOORMILIYANI AS.



Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 11 Agustus 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA,

H. ABDUL MANAF

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2020 NOMOR 66